
Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)

Sopriyanto¹

Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
E-mail : sopriyantomunez93@gmail.com / WA: 085266481206

Abstract

This research is motivated by government policies regarding village fund management, this study aims to determine how village fund management is in accordance with sharia rules. This research is a field research that takes place in the Empelu Hamlet, Tanah Sepenggal District, using a descriptive qualitative research approach. The results of this study indicate that the management of village funds carried out in Empelu Hamlet, Tanah Sepenggal District uses the principles of transparency, accountability and participation. This shows conformity with the Sharia Economic system.

Keywords: Village Fund Management, Sharia Economy.

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan di Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal memakai prinsip Transparansi, Akuntabilitas sertapartisipasif. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan sitem Ekonomi Syariah.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan perubahan formula pengalokasian Dana Desa juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antar Desa atas besaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa, dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan progam dana desa yang tercetus di tahun 2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan

¹Dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo

keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Proses pengelolaan tersebut dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya di jelaskan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel serta mampu menerapkan pelayanan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Sedangkan menurut pandangan para ahli, pengelolaan keuangan diartikan sebagai proses kegiatan administratif.

Sementara alokasi dana desa sendiri sesuai peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 alenia 8 diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep ekonomi syariah yang kuat dalam implementasi menjaga pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep akuntabilitas, transparansi, partisipasif dan konsep ekonomi syariah.

Sedangkan akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Sedangkan transparansi adalah seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti ketrbukaan dan pertanggung jawaban. Dan partisipasif adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan Desa yang lain.

Untuk pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Dusun Empelu Kecamatan Tanah

Sepenggal, dengan sumber alasan yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 - 07 Agustus 2019 dengan memfokuskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan proses pengelolaan dana desa serta melihat kondisi desa dalam bentuk infrastruktur dan kondisi masyarakat didalamnya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengalokasian dana desa merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud kepedulian Negara kepada Desa. Bagian dana yang dialokasikan pusat yang selanjutnya akan diterima daerah paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa yang aturannya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan sebagai media untuk meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program yang telah dibuat. Sedangkan maksud dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta untuk menekan kemiskinan yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Prinsip prioritas penggunaan dana desa yang terdapat pada (Kemendesa, 2016) menjelaskan beberapa poin yang harus ditekankan dalam pengoptimalan dana desa yaitu:

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak-hak tau kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa sedikit pun membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang jauh lebih urgent yang dampaknya jauh sangat dibutuhkan secara langsung untuk masyarakat desa.
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa serta beberapa perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan Desa menurut Tipologi Desa

adalah:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial serta kesehatan.
- c. Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan Investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja dan investasi melalui BUMDesa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan sebuah usaha baru, serta beberapa bantuan untuk meningkatkan infrastruktur demi terselenggaranya kerja dan usaha bagi warga masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau aksen untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa.
- e. Desa Berkembang, memprioritaskan pembedayaan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan proses.

3. Penyaluran Dana Desa

Kuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan materi / uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum yang berlaku. Responsif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terkait pengelolaan dana desa. Kemudian Tertib dan Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu serta tepat jumlah dan taat asas. Serta untuk dapat mengoptimalkan penyaluran dana desa transparansi informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus melalui jalan komunikasi bersama masyarakat.

Supaya mampu menciptakan akses yang tepat dalam penyaluran dana desa Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan Tahap II

sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran dana desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 20% (Alokasi Formula) berdasarkan variable jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25%;35%;10% dan 30%.

Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintahan desa harus mampu menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening Desa yang nantinya Rekening tersebut digunakan sebagai Rekening Kas Desa yang akan menjadi media untuk menyimpan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Persyaratan penyaluran dana desa yaitu, pada Tahap I Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan menunjukkan Peraturan Desa mengenai APBDDesa. Kemudian untuk tahap II, Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan penggunaan dana desa Tahap I dan paling kurang 50% dari dana desa Tahap I yang telah digunakan.

4. Pencairan Dana Desa

Besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2016–2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2018 tercatat anggaran dana desa mencapai 20,7 Triliun, sedangkan untuk tahun 2019 Alokasi Dana Desa yang dapat dicairkan oleh Pemerintah Desa mencapai 91.9% dengan rincian tahap pertama untuk 433 daerah sebesar 28,1 Triliun selanjutnya untuk tahap kedua sebesar 18,7 Triliun untuk 341 daerah. Kedua tahap tersebut menembus angka 46,9 Triliun di tahun 2016. Sedangkan untuk dana desa pada tahun 2017 anggaran dinaikan mencapai 60 Triliun.

Hal tersebut menyebabkan alokasi dana pada setiap desa ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apabila dilihat dari 2015 alokasi dana yang didapat di setiap desa sebesar 280 Juta, pada tahun 2016 alokasi ke setiap desa meningkat lagi menjadi 628 Juta. Sedangkan untuk tahun 2019 besaran alokasi dana yang dapat diterima tiap desa mampu mencapai 720 Juta.

Pada setiap langkah pencairan, team pelaksana wajib untuk menyusun Rancangan Penggunaan Dana (RPD) dari alokasi dana Desa, dimana Rencana Penggunaan Dana Desa terdiri dari rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD kemudian harus diverifikasi atau diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan Desa). Sedangkan untuk setiap Rincian RPD ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Dan hasil penelitian kualitatif tidak ditekan kan pada generalisasi, tetapi lebih ditekan kan pada makna. Kalau dilihat dari tingkat kealamiahnya, penelitian ini termasuk pada penelitian survey artinya penelitian digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu alamiah. Akan tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data seperti wawancara dan sebagainya.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa dalam perspektif ekonomi syariah Studi kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

Jenis Data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung di ambil dan dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya, tanpa adanya perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari peneliti dalam buku yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah di olah dan di publikasikan.

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) dan metode dokumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa pada proses akuntabilitas

Dalam proses pertanggungjawaban program dana desa tentunya setiap pelaksana tugas harus mampu mengetahui terkait aturan dan tatacara dalam membuat pertanggungjawaban dari awal pencairan sampai tahap pembuatan hasil laporan kegiatan.

Pelaksana kegiatan memiliki peran yang sangat fatal dalam proses berlangsungnya kegiatan dan proses keuangan yang akan dipergunakan, hal ini menjadi penting dan harus dimengerti oleh setiap pelaksana tugas karena mencakup amanah yang telah dibebankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari tingkat kepentingan tersebut, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan

“Untuk dapat mengelola amanah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, Setiap pimpinan perlu memiliki kesiapan dan pemahaman dalam menanggung tanggungjawab tersebut, sedangkan seingat saya untuk aturan yang mengikatnya itu ada dalam aturan 113 terbitan dari pemerintah pusat dan didalamnya nanti ada arahan terkait proses kegiatan dan tujuan yang diprioritaskan”²

Sesuai dengan apa yang telah di informasikan oleh informan, dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan perlu adanya kesiapan yang matang sert proses pemahaman dalam mengambil keputusan, sedangkan dalam menerapkan aturan dasar yang digunakan pemerintah desa menggunakan aturan dari PP No 113 Tahun 2014 tahun 2014 yang menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Setelah mampu mengetahui aturan yang digunakan, tentunya akan ada tahap selanjutnya yaitu terkait proses pencairan. Tentunya dalam proses pencairan tersebut setiap pelaksana tugas harus mampu untuk memberikan informasi administrasi keuangan serta perencanaan yang akan dikerjakan. Dalam topik ini informan memberikan informasi berupa proses awal pencairan untuk membiayai kegiatan desa

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan proposal atau dokumen perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, apabila dananya sudah tersedia nanti akan ada informasi pemberitahuan yang diberikan dari pemerintah daerah terkait jadwal pencairan. Kemudian setelah ada pemberitahuan tersebut nantinya pemerintah daerah akan melakukan transfer kesetiap rekening desa. Setelah proses transfer selesai maka selanjutnya Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan desa”³

Pengelolaan dana desa pada proses transparansi (transparan)

Dalam proses mewujudkan sebuah tata kelolapemerintah yang baik tentunya ada beberapa hal yang harus dicapai oleh setiap lembaga pemerintahan salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Prinsip keterbukaan yang ada di dalam *governance* tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan efek yang positif dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam proses mencapai transparansi yang baik, tentunya membutuhkan proses dan usaha yang tidak mudah.

Perlu adanya dukungan yang mampu digunakan sebagai dasar keputusan untuk memberikan informasi yang baik. Untuk mendukung proses keterbukaan tersebut

² Wawancara 12 Nopember 2019

³ Wawancara 13 Nopember 2019

tentunya membutuhkan kebijakan-kebijakanyang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Menurut informan Bapak Marzuki selaku Rio Dusun Empelu, dalam melaksanakan proses transparansi yang baik tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang tujuannya untuk membuat dan mengarahkan dana desa supaya dapat terarah dengan baik bagi kepentingan masyarakat

“Proses perencanaan dana desa, Kita menggunakan system yang bernama Musrenbangdes, system tersebut itu adalah sebuah forum musyawarah secara terbuka yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang dasarnya berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dari forum tersebut kita sekalian menawarkan kepada perwakilan tiap desa atau masyarakat untuk memberikan usulan terkait program yang akan dilaksanakan”.⁴

Melalui informasi yang telah diberikan oleh informan prinsip perencanaan yang dilakukan pemerintah dusun Empelu diketahui menggunakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi desa.Sedangkan dalam proses pelaksanaan kegiataannya pemerintah melakukan kerjasama dengan melibatkan beberapa golongan yang tujuannya untuk mendukung jalannya proses keterbukaan kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

“Melalui forum musyawarah tersebut, nantinya dalam proses pelaksanaan akan melibatkan beberapa perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan nanti setiap kagitan pelaksanaan alokasi dana desa di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tentunya akan membuat mayarakat menjadi antusias dalam membantu setiap kegiatan yang berjalan, entah nanti membantu secara fisik ataupun fikiran tentu saja nantinya tetap akan bermanfaat untuk kemajuan desa sepanjang dananya tidak lebih dari apa yang telah ditentukan”⁵

Dalam upaya untuk mendukung proses keterbukaan aktivitas kegiatan ataupun perencanaan yang tujuan akhirnya merujuk ke proses trasnparansi. Pemerintah desa menggunakan atau memanfaatkan tempat-tempat yang sekiranya mampu memberikan informasi yang jelas dan mampu dilihat oleh semua masyarakat desa

“Dalam proses publikasi kegiatan, kita menggunakan papan pengumuman yang di dalamnya nanti ada terkait pelaksanaan dan programprogram yang sudah kita laksanakan, disitu kita juga akan menyampaikan beberapa program yang telah kami laksanakan dalam beberapa waktu supaya masyakarat mampu mengetahui.”⁶

Dari wawancara perangkat Dusun, bahwasanya dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengelola keuangan desa, bahkan dia sudah menempel di

⁴ Wawancara dengan perangkat Desa pada tanggal 4 Nopember 2019

⁵ Wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 2 nopember 2019

⁶ Wawancara bersama perangkat desa tanggal 2 nopember 2019

papan pengumuman semua laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang di tempel di papan pengumuman itu tiak sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan seorang informan yang bukan sebagai perangkat Dusun Empelu yaitu :

“Jika kami simak sesuai dengan hasil di lapangan, atau pun sesuai dengan bukti dilapangan bahwasanya belum dinamakan keterbukaan kalau baleho tentang kepergian dana akhir-akhir ini tidak ada lagi di pasang di tempat biasanya, kata nya ada di papan pengumuman, tapi saya tidak pernah melihatnya, maklum lah saya jarang datang kekantor Dusun Empelu, karena setiap hari saya kekebun”⁷

Dari uraian di atas jelas bahwasanya masih minim keterbukaan perangkat Desa Empelu tentang keuangan Dusun yang di kelola pada saat ini, karena pada kenyataannya memang betul ada nya baliho sudah tidak di tempel lagi di pinggir jalan, sebagaimana aturan seperti biasanya.

Pengelolaan dana desa pada proses partisipasi (tanggung jawab)

Dalam proses untuk mencapai sebuah demokrasi yang baik tentunya setiap organisasi ataupun lembaga pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang tujuannya digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dalam kasus ini salah satu hal yang perlu dipahami adalah proses peningkatan daya tangap dan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan masyarakat yang posisinya kini adalah sebagai pihak yang merasakan. Ketentuan tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan yang menunjukkan bahwa proses pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah bentuk komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip Ekonomi Syariah dalam pengelolaan dana desa dan nantinya akan meningkatkan partisipasi masyarakat seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah.

Dari informasi yang disampaikan informan diketahui bahwa dalam proses melakukan partisipasi dan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah telah berusaha dan membuka pintu selebar lebarnya untuk setiap usulan yang masuk yang tujuan demi kebaikan desa. Dari bentuk komitmen yang telah disampaikan tentunya harus dimanfaatkan pemerintah sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan usulan terkait apa hal apa saja yang paling dibutuhkan untuk desa, sementara sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan. Pihak pemerintah mewujudkan itu semua dengan membuat sebuah program yang bernama musranbangdes.

“komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kami wujudkan dengan membuat sebuah musyawarah bersama yang kami berinama

⁷ Wawancara dengan salah satu tokoh pemuda pada tanggal 2 Nopember 2019

musranbangdes didalamnya kita akan membahasa semua tentang kebutuhan desa dan menerima semua usulan yang diberikan oleh masyarakat”⁸

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan, musranbangdes adalah sarana yang dibuat pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan dan daya tangap untuk kebaikan dan kemajuan desa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun dalam sebuah pemerintahan tentunya sangatlah kurang apabila hanya bergantung pada satu kegiatan saja, musyawarah desa tidak akan mungkin efektif karena tidak memungkinkan untuk setiap hari di adakan oleh pengampu kepentingan. Sedangkan dalam menanggapi konteks tersebut informan menjelaskan bahwa, proses menampung aspirasi ataupun saran dapat dilaksanakan setiap hari di balai desa

“Kalau semisal warga mau memberikan saran atau kritikkan, iya mudah saja mereka tinggal langsung saja datang ke balai desa. Disitu saya dan setiap perangkat desa akan selalu loyal dalam melayani kebutuhan yang mereka inginkan”⁹

Dari informasi yang disampaikan oleh informan didapati bahwa dalam proses menampung aspirasi yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah desa telah mengizinkan masyarakat untuk datang langsung supaya dapat menyampaikan secara jelas keinginan dan kebutuhan yang perlu dibantu oleh pemerintah desa. Sedangkan dalam proses menerima usulan serta memberikan daya tanggap kepada masyarakat tentunya tim pelaksana desa harus memiliki kemampuan yang baik dalam menampung semua kebutuhan yang diinginkan masyarakat serta mampu untuk memahami setiap laporan yang diberikan masyarakat dalam setiap aktivitas kegiatan yang melibatkan dana desa.

“Jadi begini Dik, kalau terkait proses menampung laporan dari warga setiap jajaran saya itu sudah jelas kemampuannya dan sudah terjamin kualitasnya. Bahkan laporan terkait hal yang kecil saja akan kami tanggapi karena itu semua adalah bentuk komitmen kami”

Dari informasi yang disampaikan oleh informan dalam proses menerima dan mewadahi semua usulan yang diberikan oleh masyarakat, setiap perangkat desa yang bertugas telah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk dapat melayani kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Namun dalam proses komitmen yang dilakukan pemerintah desa, setiap desa atau pun daerah harus memakai acuan turan yang telah dibuat oleh pemerintah, acuan tersebut digunakan untuk memantau jalannya kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa baik kegiatan yang melibatkan fisik dalam

⁸ Wawancara bersama perangkat desa pada tanggal 12 Nopember 2019

⁹ Wawancara bersama perangkat Desa pada tanggal 11 nopember 2019

bentuk nonfisik yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa

“Sedangkan dalam proses melakukan pengawasan penggunaan dana desa di Dusun Empelu, kebanyakan masyarakat disitu masih tergolong pasif, mayoritas hanya mencari makan, hanya orang tertentu itu yang larinya ke politik desa, masyarakat juga masih terlalu sibuk mencari nafkah,, seperti bertani, tidak akan sampai memikirkan pemerintahan desa, hanya orang-orang tertentu saja, masyarakat sini tidak terlalu berkecimpung dalam dana desa. Pikirannya tidak bisa sambung, besok yang dimakan saja terkadang tidak punya kok disuruh mikir dana desa. Sekali lagi hanya orang tertentu. orang sini besok ada yang dimasak itu sudah cukup, jarang terlintas di pikiran untuk memikirkan jalannya keuangan. Jadi kalau missal ada laporan yang terlambat dan transparansi yang tidak dipublikasikan. Masyarakat desa itu cuma akan pasrah”¹⁰

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, karena dalam pembangunan desa dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholders, baik dari perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Temuan dilapangan menyatakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dan masyarakat tergolong acuh terkait alokasi dana desa, masyarakat terkesan percaya saja dengan Kepala Desa (Rio) dan Perangkat Desa.

2. Pembahasan

Proses pengelolaan dana Desa atas alokasi dana Desa jika dilihat dari konsep Ekonomi Syariah

Berasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian di dusun empelu bahwasanya apa yang mereka lakukan belum sesuai dengan konsep ekonomi islam, atau pun belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam, karena masih jauhnya cara pengelolaan dana dana desa dengan firman Allah surah al-anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخُونُوا اللَّهَ الرَّسُولَ تَحُونَ وَأَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada mu, sedang kamu mengetahui.

Dari ayat di atas sudah dengan jelas di perintahkan oleh Allah kepada umat nya, agar mengemban tugas harus sesuai dengan amant-amanat yang telah di percayakan oleh masyarakat kepada kita, karena apa bila masyarakat telah memberi amanah kepada kita berarti kita mampu untuk menjaga amanah nya, dan apa bila masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada kita maka kepercayaan itu jangan di hiananti.

¹⁰ Wawancara bersama tokoh pemuda pada tanggal 11 nopember 2019

Amanah dan kepercayaan yang di embankan oleh kita, kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerima dan layak untuk memberikannya sesuai dengan firman Allah sebagaimana yang tercantum dalam surah Annisa' ayat 58

تَحْكُمُوا النَّاسَ بِحُكْمِ اللَّهِ إِذَا هَلَيْهَا الْإِمَانَاتِ أَتَوْدُوا أَنْيَامُ كَمَا لِلَّهِ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَا لِلَّهِ نَبِيًّا وَيُعْظَمُ نِعْمًا لِلَّهِ أَنْبِيَاءُ الْعَدْلِ

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan(menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Dari ayat di atas telah di jelaskan bahwa apa bila kita di beri amanat untuk menegakkan keadilan maka tegakkan lah keadilan itu seadil-adilnya apa bila keadilan sudah ditegakkan dengan sebaik-baiknya, tetapi masih ada juga masyarakat berkata lain itu bukan kesalahan pemimpin lagi tetapi itu adalah masalah rusaknya hati manusia,dan jika kamu diberi amanah maka sampaikan lah amanah itu kepada rakyat mu, dan jika amanah sudah di lakukan dengan baik atau pun dikerjakan dengan baik namun masih ada juga kesalahan rakyat atas kepemimpinan nya berarti hatinya lah yang kurang baik jika di pandang dari segi keburukannya ada pun masyarakat yang dijelaskan disini yaitu masyarakat dusun empelu dan yang diberi amanah adalah datuk Rio beserta perangkat-perangkat jajaran di bawahnya, seharusnya dia memberi atau menata bantuan sesuai dengan keadaan nyata dan sesuai dengan yang membutuhkan, bukan sesuai dengan pangkat dan jabatan. Seperti pendataan yang 30% dana desa untuk bantuan sosial, seharusnya diberi kepada yang berhak dan layak untuk menerimanya, bukan kepada yang dekat dan kepada yang berbudi dengannya yang harus diberi bantuan atau pun uluran tangannya.dan itu pun sudah dikatakan jauh dari prinsip Dan konsep islam.

Allah Azza Wajalla memerintahkan ulil amri untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya dan itu dengan memilih pemimpin yang terbaik; karena ketidaktepatan dalam perkara ini termasuk tanda-tanda kiamat, sebagaimana sabda Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam yang berbunyi :

إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرِ إِلَى : كَيْفَ ضَاعَتْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ

غَيْرِ أَهْلِهَا نَنْتَظِرُ السَّاعَةَ ۝

Artinya : Apabila amanah diterlantarkan maka nantikanlah kiamat. Ada yang bertanya: Bagaimana menterlantarkannya wahai Rasûlullâh ? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. [HR. Al-Bukhâri].

Dari penjelasan Hadis di atas sudah jelas lah bahwa menelantarkan amanah sungguh sangat fatal bagi seorang pemimpin dan sangat rugilah nasyarakatnya yang di pimpinnya, karena semua itu adalah sama-sama mendayung ke arah kehancurannya, karena apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Maka dari itu janganlah kamu memilih seorang pemimpin mu hanya di ukur dengan serangan fajarnya atau pun di ukur dengan pemberian malam pemilihannya, tetapi lihat lah kriteria-kriteria yang harus kita jadi kan seorang pemimpin.

Kriteria yang pertama adalah ia adalah seorang mukminin Sebab bagaimana mungkin seorang pemimpin akan membela agama Islam kalau ia adalah orang yang kafir yang tidak percaya kepada aturan Allah? Bagaimana mungkin ia akan memperhatikan ajaran-ajaran Rasulullah, jika ia adalah orang yang tidak percaya akan kenabian Muhammad SAW? .

Kriteria pemimpinan menurut islam yang kedua adalah adil Selain ia adalah seorang mukmin, ia juga adalah seorang yang adil. Adil dalam bersikap dan menerapkan hukum dan peraturan kepada siapa saja. Tidak membeda-bedakan apakah ia berasal dari kelompok atau kalangan manapun. Tidak mengistimewakan kalangan tertentu dan mengucilkan yang lainnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur keras Usamah bin Zaid yang ingin membela salah satu kaum karena telah melakukan pencurian. Ia ingin meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah mengecam keras sikap tersebut dengan berkata, "Sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka menegakkan hukuman bagi kalangan yang lemah saja, namun ia tidak menerapkannya kepada orang-orang dari kalangan atas. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, pasti aku akan potong tangannya."

Kriteria yang ketiga adalah seseorang yang memegang amanah terhadap janji-janjinya. Amanah untuk menjaga dan mengatur kekuasaan, hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Sebab, kekuasaan yang telah diserahkan kepadanya merupakan tanggung jawab yang harus ia jalankan secara benar. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak.” (QS. an-Nisa’: 58). Dalam ayat yang lain Ia juga berfirman, “Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pilih ialah orang yang kuat dan amanah.” (QS. al-Qashash: 26).

Kriteria kepemimpinan Yang keempat ialah **kuat, baik secara fisik, mental, dan pikiran**. Hal ini penting agar kekuasaan tersebut berjalan dengan lancar. Ia tidak mudah jatuh sakit dan lemah, sebab hal ini akan menjadikannya tidak fokus dalam menjalankan kekuasaan. Ia juga tegas dalam bersikap, agar tidak dipermainkan oleh rakyatnya. Tentu tegas bukan berarti bersikap kasar dan serampangan, tetapi ketegasan yang disertai dengan sikap yang bijak dan santun. Ia juga kuat dalam pikiran dalam artian memiliki wawasan yang luas serta kecermatan menentukan kebijakan. Pemimpin seperti inilah yang diinginkan oleh Allah SWT, sebagai tertera dalam surat Al-Qashash diatas dan juga sebagaimana perkataannya Nabi Yusuf a.s. *“Jadikanlah aku sebagai penjaga kas negara, sebab aku adalah orang yang memegang amanah dan juga berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).*

Mukmin, adil, amanah dan kuat adalah beberapa kriteria pemimpin yang dapat menjadi ukuran bagi setiap mukmin dalam memilih pemimpinnya. Sebab, ini adalah perkara penting dalam kehidupan beragama kita. Kepemimpinan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita para pemimpin yang berkhidmat untuk Islam dan membawa kemashlahatan bagi umat Islam. Amiin.

Memilih pemimpin yang terbagus dan terbaik adalah dengan memperhatikan agamanya terlebih dahulu, setelah itu baru melihat kepada kemampuannya mengemban tanggung jawab tugas tersebut, sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla :

إِخَيْرَ مَنَّا سَأُجْرَتَ الْقَوِيَّةِ الْأَمِينُ

Artinya :Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashâsh/28:26)

dari uraian-uraian di atas telah jelaslah bahwa pemerintahan Dusun empelu kecamatan tanah sepenggal memang sudah jauh dari konsep islam atau pun prinsip-prinsip islam, karena kepemimpinan yang kurang keterbukaannya terhadap masyarakatnya yang dapat membawa mereka terjerumus kedalam dosa yang sangat besar. Karena uang dia

lupa dengan semua ajaran Allah SWT.

Pandangan ekonomi syariah jika dilihat dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Pembahasan tentang bagaimana pandangan ekonomi syariah di dalam alqur'an surah albaqarah ayat 282 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."¹¹

Dari ayat pengertian ayat di atas telah jelaslah bahwa dalam melakukan aktifitas apapun harus disaksikan beberapa orang, dan persaksian itu digunakan untuk pertanggung jawaban tentang apa yang di perbuat. Jika dikaitkan dengan pembahasan peneliti tentang permasalahan ketransparansi dan keakuntabilitasan nya maka sangat lah jauh perbedaannya dengan keberadaan yang ada di dusun Empelu, mengapa dikatakan demikian karena di dusun empelu masih belum dikatakan transparansi, akuntabilitas serta partisipatifnya belum sesuai dengan konsep dasar Ekonomi syariah. Dari ayat di atas, tidak diperbolehkan saling menyulitkan urusan-urusan orang lain mengenai keakuntabilitasnya sesuatu desa, maka telah dikatakan kepada kita jangan lah kamu saling sulit menyulit kan sesama, jika masih menyulitkan sesungguhnya balasan Allah itu nyata.

Dalam membuat laporan keungan suatu desa itu harus sesuai dengan pengeluaran

¹¹Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

yang sebenarnya, tetapi di lapangan ditemukan bahwa laporan banyak di rekayasa. Dari hasil penelitian saya tersebut bahwasanya dusun Empelu belum bisa dikatakan syariah dalam pengelolaan dana desa.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi kasus pada Desa Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal yaitu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah dusun Empelu telah menerapkan beberapa prinsip pengelolaan yang ada di dalam Ekonomi Syariah yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta partisipatif.

Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta kurangnya transparansi yang masih belum maksimal.

Daftar Pustaka

Ade Irma, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Selatan Kabupaten Sigi*, e-Jurnal Katalogis, 2015

Sunaji. *Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Desa: Mudah Mengesahkan, Rumit Mempersiapkan*, Jakarta : 2015

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, *Aplikasi sistem tata kelola keuangan Desa 8 Januari 2018*

Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Astuti, *Governance dalam pengelolaan keuangan Desa menyongsong berlakunya Undang-undang*, (berkala akuntansi dan keuangan Indonesia

Arif Efendi, *The Fower of good Corparate Governance, teori dan implementasi*, (jakarta : Salemba empat, 2009

Peraturan mendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa
Peraturan pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014